



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR 6 Tahun 2020

TENTANG

**PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS
LALU LINTAS DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar dan beretika serta dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Daerah yang cukup pesat, perlu mengatur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa agar perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di daerah dilakukan secara berkualitas diperlukan pedoman sebagai acuannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Arus Lalu lintas Di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kasawan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN GERAKAN ARUS LALU LINTAS DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruangan kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
6. Jaringan Lalu Lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan / atau barang dari satu tempat ketempat lain di ruang lalu lintas
7. Gerakan lalu lintas adalah suatu gerakan kendaraan, orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain di ruang lalu lintas;
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;
9. Prasarana lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu lintas, Terminal, dan Perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung;
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan dijalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor;
11. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;
12. Kendaraan tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
14. Jalan adalah seluruh bagian, termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan

16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
17. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping;
19. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (Delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (Tiga Ribu Lima Ratus) Kilogram
20. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
21. Mobil barang adalah setiap kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
22. Kereta tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
23. Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah jumlah tekanan roda dari satu sumbu kendaraan terhadap jalan;
25. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan Utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
26. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa
27. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa
28. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan diruang lalu lintas jalan
29. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan lokal setempat dengan tujuan perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
30. Jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder yang terjalin dalam satu hubungan hirarkis.
31. Setiap Orang adalah Orang perseorangan atau Badan Hukum

32. Pedestrian adalah pergerakan atau sirkulasi atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat ke titik asal ketempat lain sebagai tujuan dengan berjalan kaki
33. Sistem Satu arah adalah suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan dan persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas yang biasanya diterapkan diwilayah perkotaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :
 - a. terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
 - b. terselenggaranya kebijakan pembangunan transportasi di daerah yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan jaringan pejalan kaki dikawasan perkotaan yang aman dan nyaman;
 - b. mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain;
 - c. membudayakan etika berlalu lintas;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dibidang lalu lintas dan angkutan jalan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni :

- a. jaringan Lalu lintas dan angkutan Jalan serta Jaringan Lintas
- b. pengaturan Penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas
- c. tanggungjawab operasional
- d. larangan
- e. sanksi

BAB IV
JARINGAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN SERTA JARINGAN LINTAS

Bagian Kesatu

Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 4

- (1) Jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan meliputi :
 - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer dan
 - b. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder
- (2) Unsur jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. terminal,
 - b. ruang kegiatan berupa kawasan permukiman, perdagangan, perkantoran dan lain - lain;
 - c. ruang lalu lintas berupa jalan dan jembatan

Pasal 5

- (1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan jasa diluar kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan antar kota
- (2) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan jaringan jalan yang memiliki peranan pelayanan distribusi barang dan/atau jasa untuk masyarakat kawasan perkotaan atau untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan lokal.

Bagian Kedua

Jaringan Lintas

Pasal 6

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a didasarkan dari hasil koordinasi antara Instansi yang bertanggung jawab di bidang jalan, Instansi yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan kepolisian Republik Indonesia

Bagian Ketiga

Gerakan Lalu Lintas

Pasal 7

Gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 didasarkan dari hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dan hasil koordinasi antar instansi terkait.

BAB V
PENGATURAN PENGGUNAAN
JARINGAN JALAN DAN GERAKAN LALU LINTAS

Pasal 8

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakkan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Perkotaan, ditetapkan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas
- (2) Penetapan Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penetapan penggunaan jaringan jalan untuk semua jenis Kendaraan;
 - b. penetapan penggunaan jaringan jalan selain mobil barang tertentu dan mobil bus antar Kota dalam provinsi/Antar Kota Provinsi untuk semua jenis Kendaraan;
 - c. penetapan penggunaan jaringan jalan dengan sistem satu arah.

Pasal 9

- (1) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, bahwa setiap kendaraan angkutan penumpang umum antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, mobil yang menggunakan 3 (tiga) sumbu keatas yang sedang memuat barang dilarang melintas di ruas jalan kabupaten serta wajib melalui jalan pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi
- (2) Pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diatur dengan sistem lalu lintas satu arah yang meliputi jalan pada ruas jalan sebagai berikut :
 - a. jl. A. Mallombassang satu arah mulai dari depan SMA 1 Gowa sampai di jembatan Kembar
 - b. jl. Andi Tonro satu arah mulai dari Patung Massa sampai ke belakang pengadilan lanjut sampai Jembatan Kembar
 - c. jl. Hoscokroaminoto satu arah mulai dari jembatan kembar sampai ke bundaran Bank BPD
 - d. jl. Habibu Kulle satu arah mulai Bundara Bank BPD sampai ke perempatan jl. Sirajuddin Rani/Jl. A. Mallombassang
 - e. jl. KH. Wahid Hasyim satu arah mulai pos PKJR 700 sampai ke depan SMA 1 Gowa
 - f. perempatan jl. Masjid Raya/jl. Pendidikan satu arah mulai perempatan/pos polisi sampai pa'bangngiang.

Pasal 10

Pemberlakuan sistem lalu lintas satu arah pada Perempatan Jl. A. Mallombassarang, Jl. Pendidikan, Jl. Masjid Raya sampai dengan Pa'bangiang (pertigaan Kacong dg. Lalang) dan Jl. Andi Tonro mulai dari Patung Massa sampai Kantor Camat Somba opu yakni hari Senin sampai dengan hari Ju'mat mulai jam 06.00 Wita sampai dengan jam 18.00 Wita dikecualikan pada hari Sabtu dan hari Minggu

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :
 - a. rambu Lalu lintas ;
 - b. marka Jalan ;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengendali pengamanan pengguna jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- (2) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang berupa perintah, larangan, peringatan atau petunjuk harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan ,dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki
- (3) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, jalur pedestrian dan bahu jalan.

Pasal 13

Fungsi dan manfaat prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki

Pasal 14

Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan jalur pedestrian diperuntukkan bagi pejalan kaki

BAB VII
TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab atas :
 - a. indentifikasi masalah lalu lintas bidang sarana dan prasarana;
 - b. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas ;
 - c. penetapan tingkat pelayanan;
 - d. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
 - e. sosialisasi pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ;
- (2) Instansi yang membidani jalan bertanggung jawab atas :
 - a. indentifikasi masalah lalu lintas bidang jalan ;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas ;
 - c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan ;
 - d. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - e. perbaikan geometric ruas jalan dan/atau persimpangan
- (3) Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas :
 - a. inventarisasi dan analisis arus lalu lintas
 - b. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - c. evaluasi analisis dampak lalu lintas;
 - d. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas;
 - e. penegakan hukum

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang di jalur pedestrian dan bahu jalan;
- d. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan jalur pedestrian;
- e. menggunakan jalur pedestrian sebagai tempat parkir kendaraan;
- f. melakukan kegiatan, meletakkan benda dan/atau mengubah fisik jalur pedestrian
- g. menggunakan sepadan bangunan toko yang berdampingan dengan jalur pedestrian untuk tempat parkir atau berjualan.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan lalu lintas dan Angkutan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan kepolisian resor Gowa

- (2) Pembinaan Lalu lintas dan Angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penerapan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Apabila ditemukan pelanggaran terhadap pengguna Lalu lintas dan Angkutan Jalan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tambahan berupa penggembokan ban, gembos dan/atau diderek apabila dilakukan di wilayah Kawasan Tertib Lalu Lintas.
- (3) Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi pengendara yang melanggar rambu larangan parkir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Gowa

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI GOWA,


ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 NOMOR 6